BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unsur pemerintahan daerah terdiri atas dua komponen yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan, Pemerintahan Daerah adalah peneyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 25 UU Nomor 32 tahun 2004, ada beberapa tugas dan wewenang bupati sebagai kepala daerah yaitu salah satunya adalah :

- Memimipin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.,
- 2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD.,
- 3. Dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

Keberadaan dua institusi ini menjadi unsur pemerintahan daerah, yang berarti kebijakan atau pembangunan di daerah di tentukan oleh dua lembaga tersebut. Itulah sebabnya, bahwa sukses atau gagalnya pembangunan, kebijakan,

dan peraturan di daerah secara umum ditentukan kemampuan kedua lembaga ini dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi program pemerintahan daerah.

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal, Perahu/klotok, speed boat, tug boat, long boat, tongkang dan bus air yang dilakukan di sungai, rawa, danau, dan juga waduk untuk mengangkut barang atau penumpang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa angkutan sungai dan danau. Angkutan sungai dan danau mempunyai peran yang besar bagi manusia. Karena juga sebagai sarana manusia untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari ,juga sebagai alternatif transportasi untuk bepergian dan juga membantu dalam mata pencaharian lebih khususnya di daerah perairan dan danau. Angkutan Sungai dan Danau juga sebagai penghubung daerah-daerah terpencil, yang memang dearah-daerah terpencil itu tidak ada atau tidak memiliki jalur darat dan udaranya.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, daerah ini berdekatan dengan laut jawa dan juga sangat berdekatan dengan salah satu sungai terbesar di Kalimantan Tengah yaitu bernama Sungai Mentaya. Dimana masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur ini masih banyak menggunakan angkutan Sungai dan Danau (yang disebut Klotok) dalam membantu dan mempermudah kegiatan mereka sehari-hari. seperti pergi ke pasar, pergi ke daerah-daerah yang tidak ada jalur darat dan udaranya, dan juga angkutan sungai dan danau itu menjadi bahan pendapatan atau penghasilan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Karena angkutan sungai dan danau di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi alat transportasi masyarakat untuk menjadi penambahan penghasilan sehari-hari atau juga menjadi sebuah pekerjaan sehari-hari yang dimana mereka menjual jasa untuk mengangkut barang dan juga manusia. Dimana setiap orang ataupun barang yang naik angkutan sungai dan danau ini dikenakan tarif dalam satu orang itu satu kali naik dikenakan tarif yang biasanya sebesar tujuh sampai sepulih ribu, dan itu tergantung dari sesuai jarak yang ingin di tuju, apabila jarak yang ditempuh lebih jauh maka tarif yang dikenakan pun juga akan lebih mahal pada tarif seperti yang biasanya, dengan itu pun masyarakat Kotim masih banyak dan mau menggunakan jasa angkutan sungai dan danau karena selain tarif nya yang masih murah juga menjadi salah satu alternatif untuk bisa bepergian bagi masyarakat yang jalannya terputus ataupun tidak ada jalan darat untuk di lewati.

Masyarakat merasa terbantu dengan adanya penyedia jasa angkutan sungai dan danau ini. Selain itu wilayah perairan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sungai mentaya juga banyak dilewati oleh perahu yang bsesar atau kapal yang dimana mereka bisa datang dari wilayah pulau Jawa dan juga dari Provinsi Kaliamantan yang lainnya untuk mengantar barang-barang domistik yang akan dijual belikan oleh masyarakat kotim, maka dari itulah barang-barang yang datang dari wilayah lain itu lebih banyak diangkut oleh kapal dan perahuperahu besar. Sampai saat ini angkutan sungai dan danau itu masih menjadi salah satu alat transportasi andalan bagi masyarakat Kabupaten Kotawringin Timur.

Angkutan sungai dan danau tidak bisa di abaikan, Pemerintah daerah pun membuat perda tentang perizinan peneyelenggaraan angkutan sungai dan danau ini yaitu perda no. 7 tahun 2015 tentang perizinan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, dengan adanya Perda No. 7 Tahun 2015 ini adalah sebagai bentuk penertiban Pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk selalu menjaga keamanan dan keselamatan para penumpang yang memakai jasa angkutan sungai dan danau ini, terkadang karena mereka terlalu fokus mengejar pendapatan atau penghasilan hingga akhirnya para penyedia jasa lalai terhadap keamanan dan keselamatan para penumpang.

Sebagaimana jika kita hubungkan dalam sebuah Al Quran bahwa Pemerintah itu salah satu tugas yang di jalankan nya adalah memberikan kebaikan dan memberikan peraturan yang seadil-adilnya kepada para rakyatnya seperti yang telah disebutkan dalam Al Quran surah An Nisa Ayat 58:

Artinya; Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaikbaik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹

Dengan adanya sebuah Perda tentang perizinan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau ini apakah membuat masyarakat Kotawaringin Timur itu melakukan perizinan sepenuhnya terhadap angkutan sungai dan danau yang digunakan untuk pekerjaannya sehari-hari yang dimana pada pasal 4 perda no.7 tahun 2015 bahwa semua yang melayani angkutan sungai dan danau harus wajib memiliki persyaratan tentang kelayakan dan kelegalitasan sebagai penyedia jasa angkutan sungai dan danau, namun apakah semua masyarakat sadar dan menerapakan Perda no.7 tahun 2015 ini, dan juga dengan adanya perda no. 7 tahun 2015 tentang perizinan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau apakah masyarakat memiliki ketaatan serta kepatuhan terhadap Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotawringin, dimana pada pasal 8 perda no. 7 tahun 2015 itu terdapat sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki izin untuk menjadi penyedia jasa angkutan sungai dan danau, namun juga masih banyak yang masih belum mematuhi Perda yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Kotawringin Timur.

Berdasarkan observasi lapangan 7 dari 10 penyedia jasa angkutan sungai dan danau, tidak memiliki izin dan juga kurang mengetahui tentang perizinan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau ini. Masih banyak ditemukan masyarakat di Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini sebagai penyedia jasa

¹Al Qur'an Surah An-nisa Ayat 58, (Depok: Adhawaul Bayan Dua Sehati, 2012), h. 87.

angkutan sungai dan danau yang masih belum memiliki izin terhadap penyelenggaraan angkutan sungai dan danau ini.

Pada dasarnya bahwa peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang tinggi mapun juga yang rendah, itu memiliki tujuan agar masyarakat dan juga aparatur penegak hukum dapat melaksanakan hukum maupun juga peraturan perundang-undangan secara konsisten dan tanpa ada perbedaan atau membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Di mata hukum memandang semua orang sama atau biasa di sebut dengan *equality* before the law.

Kenyataannya, hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang di tetapkan itu banyak di langgar oleh masyarakat, sehingga aturan yang dibuat itu tidak berjalan dengan baik. Peraturan yang berjalan tidak baik atau tidak efektiv itu di karena kan peraturan nya kabur atau tidak jela, missal karena aparatnya tidak konsisten dalam peraturan yang dibuat atau juga masyarakat nya tidak mendukung pelaksanaan dari peraturan yang dibuat sehingga masyarakatnya melanggar peraturan yang di buat.

Aparat dan masyarakat itu harus saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah peraturan, terkadang masyarakatnya tidak mau tahu atau tidak mau mengikuti peraturan yang di buat sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Jika di hubungkan dalam pemahaman di dalam ayat Al Quran bahwa pada dasarnya masyarakat itu memang harus taat dan patuh terhadap

peraturan atau perintah yang telah dibuat oleh pemeritah sebagaimana telah dikatakan dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 59 :

يَانَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَنَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْرَسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْرَسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْرَسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالرَّسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini apakah masih belum memiliki kesadaran atau masih belum mengetahui tentang wajib nya penyedia jasa angkutan sungai dan danau memiliki izin tentang kelayakan mereka sebagai penyedia jasa angkutan sungai dan danau. Atau apakah kendala yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawringin Timur terhadap ke evektfitisan dari implemenatsi Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Kotawaringin Timur.

_

²Al Qur'an Surah An-nisa Ayat 59, (Depok: Adhawaul Bayan Dua Sehati, 2012), h. 87

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Implementasi atau penerapan Perda Kotim no.7 tahun 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau di Kabupaten Koawaringin Timur.
- Apa kendala yang dihadapi perda Kotim no. 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang disampaikan tadi maka dalam proposal penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

- Untuk mengetahui Implementasi dan penerapan Perda Kotim no.7 tahun 2015 tentang perizinan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Untuk mengetahui tentang ke efektivitasan dan ketegasan Perda Kotim no.7 tahun 2015 terhadap masyarakat yang tidak memiliki perizinan angkutan sungai dan danau di Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikasi Penelitian berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua bagian yaitu manfaat yang ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis, dan adapun manfaat dari segi teoritis dan praktis akan peniliti sampaikan sebagai berikut.

1. Dari segi teoritis kalo mengacu pada pendapat dari "Hans Kelsen dalam bukunya General *Theory Of Law and Stat*e menyatakan bahwa istilah sumber hukum itu dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang Figurative and highly ambiguous. Pertama, yang lazimnya dipahami sebagai *source of law* ada dua macam, yaitu custom dan statute. Kedua, *source of law* juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau *the reason for the validity of law*"³. Dalam hal ini itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti bagi peneliti pribadi bahwa peraturan atau juga sumber hukum dapat mengandung banyak pengertian.

Peneliti juga dapat melihat dari segi keefektivitisan peraturan yang berlaku di wilayah yang diteliti, karena dalam teori efektivitas hukum yaitu ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas yaitu efektiv dan keefektivan. Dalam hal ini peneliti dapat melihat dari efektivnya yaitu adalah akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dan juga penerapannya, begitupun juga dengan mulai berlakunya tentang undang-undang peraturan itu sendiri.

³Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2022, h. 6

Menurut pandangan atau defenisi dari Hans Kelsen tentang konsep efektivitas hukum itu difokuskan pada subjek dan juga sanksinya. Subjek ialah yang menjalankan pelaksanaannya, yaitu orang atau badan hukum. Peneliti dapat melihat dan mengatahui bahwa subjek hukum dapat melaksakan huku ataupun peraturan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak.⁴ Penelitian juga bisa menjadi penambah wawasan pihak yang lain apabila ingin mengetahui tentang isi dari Perda Kabupaten Kotawringin Timur No. 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Di Kabupaten Kotawaringin Timur baik dari sanksinya, penerapannya, kesannya, dan juga pengaruhnya.

2. Secara dari segi praktis itu dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dalam hal ketaatan dan kepastian hukum. Dan juga sebagai sumbangsih pemikiran dalam memperluas referensi khazanah keperpustakaan di UIN Antasari Banjarmasin dan lebih khususnya di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

⁴Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) h. 302

E. Defenisi Operasional

Agar terhindar dari kekeliruan atau kesalahpahaman terhadap istilah atau bahasa yang digunakan dalam penelitian ini, maka disini peneliti memberikan penggambaran dari defenisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut.

1. Implementasi

Secara umum implementasi diartikan sebagai pelaksanaa atau penerapan. Kata implementasi berasal dari bahasa inggris "to implement" yang berarti to provide the means for carrying effect to (menimbulkan dampak/akibat sesuatu). Konsep implementasi semakin banyak dibicarakan seiring dengan banyaknya para ahli yang memberikan pendapat tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan proses kebijakan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi adalah suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mampu mendapatkan dampak yang positif berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

2. Peraturan Per Undang-undangan

"Peraturan perundang-undangan" adalah peraturan tertulis yang dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang berasal dari undang-undang atau peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau presiden. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti tahapan tertentu. Secara umum, proses tersebut

⁵Michael Agnes, Websre's New World Callage Dictionary, (Clevenland, Ohio: Wiley Publishing), h. 716.

melibatkan pembentukan undang-undang oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif dan ditandatangani oleh Presiden. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pelaksana atau peraturan turunan untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana undang-undang tersebut akan diimplementasikan. Peraturan-peraturan ini dapat berasal dari berbagai kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dan menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan Tingkat Daerah diartikan sebagai "peraturan perundang-undangan tingkat daerah." Pemerintah baik provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (PERDA) sendiri. Dalam pasal 1 undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

⁶Soerjono Soekanto dan Sry Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, h. 1

⁷Hayatun Naimah, *Hukum Tata Negara Tatanan Konsep dan Penerapan Peraturan Daerah yang Berbasis Syari'ah*, (Banjarbaru: Zukzez Express, 2017), h. 35.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memiliki tujuan untuk menghindari dari kesalahan atau kekeliruan dan juga untuk memperjelas penilitian yang telah peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka ini untuk membedakan penelitian ini dan penelitian yang sebelumnya. Berikut adalah perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini yang di tulis oleh Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Mei 2019, dengan judul "Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan"8. Penelitian ini menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemrintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2011, daerah mempunyai hak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan kepelabuhan, angkutan sungai dan danau yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian serta memacu pertumbuhan daerah dan wilayah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, wilayah atau tempat yang menjadi subjek dan objek penelitian dan peraturan daerah yang diteliti berbeda, dan sama-

⁸Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan, (Banjarmasin, 2019), h. 1. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 20:23 https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/18205

- sama meneliti tentang Peraturan Daerah tentang Angkutan Sungai dan Danau
- Penelitian ini di tulis oleh Jasman, S.St.Pi, dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Dalam Pengembangan Sistem Transportasi Air Terkait Dengan Pemberian Izin Trayek/Izin Operasional Bagi Kapal Pedalaman Lintas Kabupaten/Kota."
 Penelitian ini menjelaskan Kepmenhub Nomor KM. 73 Tahun 2004 Jo Permenhub Nomor 58 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2007, dimana kewenangan pemberian izin berada di tangan Gubernur. Sedangkan kewenangan Administrator Pelabuhan hanya menyangkut kapal-kapal yang melewati laut saja, tidak termasuk angkutan sungai, danau, dan penyebrangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, wilayah atau tempat yang menjadi subjek dan objek penelitian dan peraturan daerah yang diteliti berbeda, dan sama-sama meneliti tentang Peraturan Daerah Angkutan Sungai dan Danau.
- 3. Penelitian ini di tulis oleh Bayu Budiansyah dengan judul "Implementasi
 Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas KMP. Satria Pratama
 Pada Lintasan Kuala Tungkal Telaga Punggur Di Kabupaten

⁹Jasman, Peran Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dalam pengembangan system Tranportasi Air terkait dengan pemberian izin trayek/izin operasional bagi kapal pedalaman lintas Kabupaten/Kota (Pontianak, 2016), h. 1. Diakses pad atanggal 26 Maret 2024 Pukul 20:21 WITA https://www.neliti.com/publications/210177/peran-pemerintah-daerah-propinsi-kalimantan-barat-dalam-pengembangan-sistem-tran

Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi." Penelitian ini menjelaskan kondisi eksisting terhadap pengangkutan kendaraan di atas Kapal Motor Penyebrangan Satria Pratama sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016, menerapkan kewajiban pengikatan kendaraan sesuai Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, wilayah atau tempat yang menjadi subjek dan objek penelitian dan peraturan daerah yang diteliti berbeda, dan sama-sama meneliti tentang implementasi dan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

4. Penelitian ini ditulis oleh Svetlana Mihic, Mirjana Golusin, dan Milan Mihajlovic dengan judul "Policy and Promotion of Sustainable Inland Waterway Transport in Europe Danube River." Penelitian ini menjelaskan tentang analisis transportasi jalur air di Sungai Danube untuk menunjukkan fakta-fakta yang memungkinkan untuk memprediksi arah lebih lanjut pengembangan transportasi berkelanjutan dijalur air terpenting di Eropa. Penelitian ini menunjukkan aturan dasar politik Eropa mengenai pengembangan jalur air pedalaman yang berkelanjutan. Penulis juga melihat dari data tentang pemanfaatan jalur air Danube untuk transpotasi barang dan manusia. Dalam hal ini peneliti juga menunjukkan inisiatif dasar Eropa dan

¹⁰Bayu Budiansyah, Implementasi Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di atas KMP. Satria Pratama Pada Lintasan Kuala Tunggal-Telaga Punggur Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, (Palembang, 2022), h.1 http://repository.poltektranssdp-palembang.ac.id/99/

¹¹Svetlana Mihic, Mirjana Golusin, Milan Mihajlovic, Policy and Promotion of Sustainable Inland Waterway Transport in Europe Danube River, (Serbia, 2011). Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 18:00 WITA https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110004028

proyek investasi dibidang transpotasi Sungai yang sedang dalam tahap implementasi. Persamaan penelitian adalah tentang transportasi air yang ada di Sungai, dalam kebijakan dan juga pengimplementasiannya. Adapun perbedaannya ialah subjek dan objek yang diteliti.

Penelitian ini ditulis oleh Riki Aditia Sintana dengan judul "Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar". Penelitian ini menjelaskan tentang cara memperoleh perizinan usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Persamaan peenelitian ini adalah tentang perizinan dalam transportasi air yang di Sungai dan Danau. Adapun perbedaannya ialah subjek dan objek serta aturan yang diteliti. 12

¹²Riki Aditia Sintana, "Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar". *Skrispi:* Fakultas Hukum (UIN Suska Riau: Riau, 2020) h. 6 diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.30 WITA http://repository.uinsuska.ac.id/24684/

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun pembahasan serta penulisan yang sistematis dan terarah, maka penulis menyusunnya sebagai berikut:

Bagian awal dalam bab ini terdiri dari pernyataan masalah atau latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka, konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bagian kedua mengulas tentang landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti. Secara dari dalam teori Hans Kelsen yang dalam teorinya disebut "Reine Rechtselere" atau "The Pure Theori Of Law" (diterjemahkan menjadi teori murni tentang hukum atau ajaran murni tentang hukum).teori Kelsen merupakan "normwissenschaft" dan hanya mau melihat hukum sebagai kaedah yang dijadikan obyek ilmu hukum. Dia menyebutkan bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, dan filosofis, dan seterusnya.¹³

Menurut dalam teori Bagir Manan yang dia kutip di dalam bukunya Ni'matul Huda yang berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia* disitu di jelaskan untuk menelah dan meneliti dan mempelajari sumber hukum diperlukan kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi, karena istilah sumber hukum

¹³Teori hans kelsen Hal 127

mengandung berbagai macam pengertian. Yang apa bila melihat tanpa kecermatan dan kehati-hatian akan menimbulkan kekeliruan dan menyesatkan.¹⁴

Apabila mengarah kepembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya otonomi dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Apabila tidak dikonseptualisasikan seperti itu, maka dengan sendirinya akan memberikan dampak pada tidak tertampungnya aspirasi masyarakat lokal, karena tidak mungkin peraturan perundang-undangan nasional mampu menampung semua kondisi atau keadaan khusus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selain dari faktor luas wilayahnya, keberagamannya suku bangsa yang ada di dalamnya juga menjadi faktor. Utamanya dari ada sebuah fungsi perda yang menampung kondisi khusus daerah berdasarkan ciri khas lokal masing-masing adalah kemajemukan sosial, budaya, kepercayaan, dan perbedaan kondisi geografis, bahkan ekonomi yang bermuara pada perbedaan kebutuhan dari masing-masing daerah. Perbedaan-perbedaan hajat hidup atau kebutuhan dimaksud akan terlayani apabila perda yang hendak dibentuk mampu menyerap ataupun memperhatikan kondisi khusus di daerah masing-masing.¹⁵

¹⁴Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2022, h. 7

¹⁵Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia", h. 36-37. Diakses pada 13 Januari 2024 pada pukul 12.40 WIB, https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/49

Pentingnya fungsi sebuah perda selain sebagai sarana penampung kondisi khusus daerah sebagai ciri khas masing-masing daerah tersebut, maka dapat dinyatakan, bahwa ketaatan kepada peraturan daerah tergantung pada keutamaan para penduduk daerah. Peraturan daerah harus lebih banyak memerintah. meyakinkan daripada Termasuk di dalamnya Perda kabupaten/kota sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, harus lebih meyakinkan penduduk daerah daripada sebagai alat untuk memerintah. Antara lain yang harus dilakukan sehingga Perda lebih meyakinkan penduduk ketimbang hanya sebagai alat untuk memerintah adalah dengan memberi ruang pada fungsi dan substansi Perda untuk menampung kondisi khusus daerah berdasarkan harapan-harapan (ekspektasi) masyarakat di daerah, sehingga pada gilirannya Perda dapat lebih meyakinkan masyarakat sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya masyarakat yang ada didalamnya. 16

Bagian ketiga metode penelitian, bagian ini merupakan metode yang gunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar peenelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

_

¹⁶Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia", h. 38. Diakses pada 13 Januari 2024 pada pukul 12.40 WIB, https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/49

Bagian keempat laporan hasil penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil yang berisi tentang masalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian kelima merupakan penutup yaitu yang berisi berupa simpulan dan saran.